

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH DI PASAR BENGKEL AKIBAT
PEMBANGUNAN JALAN TOL MEDAN-TEBING TINGGI
(Studi di Desa Bengkel)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RIDO SIRAIT

1606200460



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIDOSIRAIT
NPM : 1606200460
PRODI/ BAGIAN : HUKUM/ BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PASAR BENGKEL AKIBAT PEMBANGUNAN JALAN TOL MEDAN-TEBING TINGGI (Studi di Desa Bengkel)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
3. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RIDOSIRAIT
NPM : 1606200460
PRODI/ BAGIAN : HUKUM/ BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PASAR BENGKEL AKIBAT PEMBANGUNAN JALAN TOL MEDAN-TEBING TINGGI (Studi di Desa Bengkel)
PENDAFTARAN : Tanggal 06 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0030116606

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIDO SIRAIT
NPM : 1606200460
PRODI/ BAGIAN : HUKUM/ BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PASAR BENGKEL AKIBAT PEMBANGUNAN JALAN TOL MEDAN-TEBING TINGGI (Studi di Desa Bengkel)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 05 November 2020

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0030116606

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIDO SIRAIT
NPM : 1606200460
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PASAR BENGKEL
AKIBAT PEMBANGUNAN JALAN TOL MEDAN-TEBING
TINGGI (Studi di Desa Bengkel)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 05 November 2020

Saya yang menyatakan



RIDO SIRAIT



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIDO SIRAIT
NPM : 1606200460
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PASAR BENGKEL AKIBAT PEMBANGUNAN JALAN TOL MEDAN – TEBING TINGGI (Studi di Desa Bengkel)
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH. S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29-06-2020	Acc Judul.	
07-07-2020	Bimbingan Proposal	
12-07-2020	Acc Seminar Proposal	
16-07-2020	Perbaiki Proposal : - rumusan masalah - sumber data - referensi pustaka	
07-10-2020	Penyerahan Skripsi	
12-10-2020	Perbaiki Bab I	
21-10-2020	Perbaiki Bab II & Bab III & Dapus.	
04-10-2020	Beberapa Gulun.	
05-11-2020	Acc diujikan & diperbaiki	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH. S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor: 715 /KEP/IL.3-AU/UMSU-06/F/2020

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Bisnis, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **RIDO SIRAIT**
NPM : 1606200460
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PASAR BENGKEL AKIBAT PEMBANGUNAN JALAN TOL MEDAN-TEBING TINGGI (STUDI DI DESA BENGKEL)**
Pembimbing : **Dr. IDA NADIRAH, SH., MH**
Pembanding : **Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. Tanggal Seminar: 16 JULI 2020
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: **16 JANUARI 2021.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 27 Dzul Qa'dah. 1441 H
18 Juli. 2020 M



Wassalam
Dekan,
Dr. IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Pritinggal



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI
DAN USAHA MIKRO**

Jalan Negara KM. 57 Sei Rampah, Sumatera Utara Kode Pos 20995
Telp (0621) 442163 Fax (0621) 442163

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 18.17/800/828/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. NASRUL AZIZ SIREGAR
NIP : 19680519 198903 1 004
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rido Sirait
NPM : 1606200460
Program Studi : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Bengkel Akibat Pembangunan Jalan Tol Medan – Tebing Tinggi (Studi di Desa Bengkel)
Asal Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai selama untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Bengkel Akibat Pembangunan Jalan Tol Medan – Tebing Tinggi (Studi di Desa Bengkel)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Sei Rampah, 05 Oktober 2020

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN,
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI

Drs. H. NASRUL AZIZ SIREGAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19680519 198903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JLN. NEGARA NO. 300 SEI RAMPAH

E-mail : bappedasergei2008@yahoo.co.id

20695

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 18.31 / 070 / 447 / 2020

Dasar : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Nomor : 903 /IL.3-AU/UMSU-06/F/2020 Tanggal 10 September 2020 Hal :
Permohonan Izin Penelitian:

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama : Rido Sirait
NIM : 1606200460
Program Studi : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Bengkel Akibat Pembangunan Jalan Tol Medan- Tebing Tinggi (Studi di Desa Bengkel).

- Untuk :
1. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.
 2. Kepada Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat di Kabupaten Serdang Bedagai kiranya dapat memberikan kemudahan untuk mendapatkan data informasi yang terkait dengan pengambilan/pengumpulan data dimaksud kepada mahasiswa bersangkutan sepanjang untuk kepentingan akademis.
 3. Diminta kepada Saudara Peneliti agar data dan informasi hanya digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul yang tersebut di atas.
 4. Setelah selesai pengambilan/pengumpulan data agar menyampaikan laporan tertulis ke Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Cq. Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai.
 5. Batas waktu pengambilan data selama 3 (tiga) bulan, setelah melampaui batas tersebut rekomendasi izin penelitian ini tidak berlaku lagi.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 15 September 2020

a.n. BUPATI SERDANG BEDAGAI
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



Ir. Hj. PRIHATINAH, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP: 19651116 199303 2 002

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Peninggal.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PASAR BENGKEL AKIBAT PEMBANGUNAN JALAN TOL MEDAN-TEBING TINGGI (Studi di Desa Bengkel)

RIDO SIRAIT

Pemerintahan saat ini, sedang gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur, dan pembangunan jalan tol menjadi prioritas pembangunan. Salah satu ruas jalan tol yang dibangun adalah ruas jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, pengadaan tanah 85,98 persen dan kontruksi 32 persen. Pembangunan jalan tol jika dihubungkan dengan kesejahteraan masyarakat akan berdampak terhadap perubahan kehidupan, mata pencaharian, dan pendapatan terutama yang lahannya terkena dampak signifikan jalan tol trans sumatera, seperti masyarakat daerah Pasar Bengkel.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pelaku usaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa bengkel dan mengetahui akibat pembangunan jalan tol medan-tebing tinggi terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di pasar bengkel serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di pasar bengkel akibat pembangunan jalan tol medan-tebing tinggi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Mikro dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum usaha mikro kecil dan menengah sepenuhnya masih di atur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008, ditambah peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berkaitan seperti Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, serta dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Jalan Tol, keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi mengakibatkan pelaku usaha di pasar bengkel mengalami kerugian dari hasil pendapatan bahkan sudah banyak kios yang tutup serta mengakibatkan masyarakat sekitar Pasar Bengkel kehilangan pekerjaan, bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di pasar bengkel akibat pembangunan jalan tol Medan-Tebing tinggi mendapatkan pemberdayaan bagi pelaku usaha yang tertuang di Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang hingga saat ini belum berdampak signifikan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Jalan tol.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Bengkel Akibat Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi (Studi di Desa Bengkel).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agusani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada

Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, H., S.H., M.Hum selaku penguji utama yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini terselesaikan.

Disampaikan juga terima kasih kepada Ketua bagian Hukum Bisnis Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H dan seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sangat membantu dan dorongan dalam kelancaran pengerjaan skripsi ini. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada narasumber Ibu Yusvarilda selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai, Ibu Nurasyiah, Ibu Rita Maizar, dan Bapak Sukamdi selaku Pelaku usaha di Pasar Bengkel yang telah membantu dan memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi tingginya diberikan terimakasih kepada Ayah saya, Bapak Syahminun Sirait dan Ibu saya, Ibu Sarintan br. Panjaitan yang telah mengasuh, mendampingi, memotivasi dan mendidik dengan curahan dan kasih sayang, juga kepada Abang saya: Sahrial Sirait, Edi Ibrahim Sirait, Johan Sirait dan Herwin Sirait serta Kakak saya: Syamsuriani br. Sirait, Rukiah br. Sirait, Diana Safitri br. Sirait, Devi Herlina br. Sirait, dan Nurul Asiska br. Sirait yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak

berperan, terutama kepada Monica Sanli Putri, S.H sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabat-sahabat: Faizal, Kahfi, Zarkawi, Syafrul, Natasya, Nova, Desmon, Moniquel, dan seluruh teman-teman I-5 Pagi Hukum dan seluruh teman-teman E-1 Hukum Bisnis yang selalu ada,terimakasih semua atas kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retak gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 5 Oktober 2020

Hormat

Penulis

Rido Sirait

NPM 1606200460

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian.....	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pelaku Usaha	16

B. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	21
C. Pembangunan Jalan Tol.....	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Pelaku Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Bengkel.....	37
B. Akibat Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Bengkel	46
C. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Bengkel Akibat Pembangunan Jalan Tol Medan- Tebing Tinggi.....	56

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses yang meliputi perubahan dalam ekonomi dan sosial yang dimana kedua aspek tersebut menjadi sebagian dari indikator pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan, dimana didalamnya berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berbagai pembangunan dilakukan dalam suatu negara, salah satunya adalah pembangunan jalan tol.

Pembangunan jalan tol tidak dapat dipungkiri memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung lajunya perekonomian masyarakat, mengubah perilaku sosial dari tradisional ke arah modern, mengembangkan budaya lokal sehingga lebih variatif, karena interaksi antar daerah menjadi lebih terbuka dan berbagai aspek positif dari pembangunan jalan tol, khusus untuk Indonesia, pembangunan jalan tol juga terdapat aspek negatif baik dari segi pembangunannya maupun dari segi pemanfaatannya. Indonesia sebagai negara kepulauan, yaitu terdiri dari 17.504 pulau dengan struktur tanah dan alam yang berbukit dan curam serta labil, pembuatan jalan haruslah dibangun dengan kondisi yang baik agar tahan lama. Oleh karenanya, pembangunan dan perawatan jalan tol memerlukan biaya yang besar, sehingga untuk pengembalian biaya pembangunan yang nantinya ditanggung oleh pengguna jalan.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, menetapkan bahwa jalan tol adalah jalanan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya mewajibkan membayar tol. Akibatnya biaya penggunaan jalan tol juga menjadi tinggi. Biaya penggunaan jalan tol yang tinggi akan berakibat pengguna jalan, lebih memilih alternatif jalan yang lain untuk menghindari biaya, sehingga akan menurunkan manfaat jalan tol bagi kepentingan masyarakat luas. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo-Yusuf Kalla, pembangunan infrastruktur jalan tol menjadi prioritas pembangunan, tidak saja tol yang ada di darat, tetapi juga pembangunan tol laut. Salah satu ruas jalan tol yang dibangun adalah Ruas jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, pengadaan tanah 85,98 persen dan konstruksi 32 persen.

Pembangunan jalan tol Trans Sumatera, jika dihubungkan dengan kesejahteraan masyarakat, akan berdampak terhadap perubahan kehidupan, mata pencaharian, dan pendapatan, baik bagi yang lahannya terkena dampak Jalan Tol Trans Sumatera, maupun masyarakat sekitar. Bagi masyarakat yang lahannya terkena pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, mereka akan mendapatkan ganti untung dan sering kali beralih profesi dari petani ke pedagang, dari petani ke buruh dan dapat pula tetap sebagai petani tetapi ditempat yang lain. Perubahan-perubahan ini juga berpengaruh pada kehidupan masyarakat sekitar yang tidak terkena ganti rugi, sehingga terjadinya perubahan perekonomian masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai.

Pembangunan jalan tol sedikit banyaknya berdampak terhadap pembangunan wilayah yang dilintasi, pembangunan jalan tol yang baik tidak akan merugikan wilayah atau kawasan yang dilintasi. Dampak yang sering terjadi dalam pembangunan jalan tol adalah berkurangnya wilayah perkebunan atau persawahan, tidak dimanfaatkannya masyarakat setempat dalam hal pembangunan fasilitas atau sarana bagi UMKM di rest area jalan tol.¹

Masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan sedangkan pemerintah berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, melindungi dan menumbuhkan suasana serta iklim yang menunjang pertumbuhan pembangunan sebagaimana dicitacitakan. Cita-cita kemakmuran dapat dicapai jika diwujudkan melalui pembangunan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi. Pemerataan kesempatan ikut serta dalam proses mencapai kesejahteraan dan pembangunan ekonomi adalah melalui wadah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).²

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, jumlah industri yang besar terdapat dalam setiap sektor ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam pembangunan nasional yaitu pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) yang sangat dominan.

¹ Januardin Manullang dan Hottua Samosir. "Pengaruh Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah". Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia Universitas Prima Indonesia, Volume 3, Nomor 19, Tahun 2019, halaman 46.

² Puji Hastuti, dkk. 2020. *Kewirausahaan dan UMKM*. Medan: Yayasan Kita Menulis, halaman 155.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. UMKM merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi bagi Negara sehingga harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keperpihakan terhadap ekonomi rakyat.³

Program aksi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM yang telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 26 Februari 2005, terdapat empat jenis kegiatan pokok yang akan dilakukan yaitu:⁴

1. Penumbuhan iklim usaha yang kondusif.
2. Pengembangan sistem pendukung usaha.
3. Pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif.
4. Pemberdayaan usaha skala mikro.

Semuanya bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan melalui UMKM. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 serta Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menggambarkan bahwa usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. Hal ini karena UMKM memberi akses terhadap peluang kesempatan kerja, dari berbagai sektor usaha mengentaskan kemiskinan dan juga sebagai penyumbang ekonomi nasional melalui penerimaan

³ *ibid.*, halaman 155.

⁴ Januardin Manullang dan Hottua Samosir, *Op.Cit.*, halaman 46.

pajak, retribusi dan bentuk penerimaan lainnya. Sektor-sektor usaha UMKM juga sangat bervariasi, mulai industri, jasa, sektor informal dan sektor usaha pertanian dan perkebunan. Diantara sektor usaha tersebut sektor pertanian yang paling banyak menyerap tenaga kerja.⁵

Pemerintah telah berusaha untuk melindungi dan mengembangkan UMKM dari berbagai sektor, termasuk regulasinya. Hal ini karena peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha cukup besar. Dari realita di atas terbukti UMKM mempunyai peranan penting dalam kehidupan perekonomian Indonesia.

Realita itu dapat kita lihat dari masa-masa krisis yang terjadi di negeri ini, baik krisis ekonomi tahun 1998 dan 2008. Usaha Mikro Kecil dan Menengah mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat banyak dan mampu menjadi alternatif solusi dari masalah kemiskinan, dan salah satu daerah di Sumatera Utara yang memiliki banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah daerah Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Pasar Bengkel merupakan sebuah pusat jajanan atau Pusat Oleh-oleh yang ada di kabupaten Serdang Bedagai. Pasar Bengkel berada di kawasan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), tepatnya di Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pasar Bengkel juga terkenal dengan sebutan Pasar Dodol. Pasar bengkel telah ada sekitar puluhan tahun yang lalu.

⁵ Yusri. "*Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi*". Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 62, Tahun 2014, halaman 104.

Pasar bengkel memiliki potensi usaha dodol yang cukup bagus. Dodol telah menjadi ciri khas daerah ini sehingga permintaannya akan tetap ada.. Penjualan dodol yang setiap tahunnya meningkat membuat makanan ini memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan karena bahan baku untuk pembuatannya tersedia secara lokal. Penjualan dodol tersebut semakin meningkat sejak adanya pemekaran kabupaten pada tahun 2004 dari Deli Serdang menjadi Serdang Bedagai. Para pelaku usaha juga mengikuti pelatihan mengelola usaha 5 dodol. Pasar bengkel tidak hanya menjual dodol saja, tetapi para pelaku usaha juga menghiasi tokonya dengan jajanan yang beraneka ragam dan minuman yang membuat suasana toko menarik untuk dilihat. Tetapi keadaan di Pasar Bengkel berangsur mengalami penurunan semenjak keberadaan jalan Tol Medan-Tebing tinggi. Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa pengusaha yang ada di pasar bengkel sesudah adanya jalan tol Medan-Tebing tinggi, para pelaku usaha mengalami penurunan baik dari segi pendapatan atau penghasilan, pekerja, hingga produksi.

Permasalahan yang dihadapi para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Pasar Bengkel semenjak keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi adalah berkurangnya angkutan pribadi dan umum untuk singgah di pasar bengkel. menurunnya pendapatan sejak adanya jalan tol medan-tebing tinggi, sudah banyaknya para pedagang tutup karena penghasilan berkurang drastis, belum terealisasi pengalokasian lahan bagi UMKM di rest area jalan tol Medan-Tebing tinggi.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun proposal ini dengan judul:

"Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Akibat Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi (Studi di Desa Bengkel)."

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pengaturan hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pelaku usaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bengkel?
- b. Bagaimana akibat pembangunan jalan tol Medan-Tebing tinggi terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Bengkel?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Bengkel akibat pembangunan jalan tol Medan-Tebing tinggi?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum bisnis khususnya pengetahuan pada

Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Akibat Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing tinggi.

- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam pembentukan regulasi tentang perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Akibat Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing tinggi, serta bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat khususnya kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Bengkel Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pelaku usaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bengkel.
2. Untuk mengetahui akibat pembangunan jalan tol Medan-Tebing tinggi terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Bengkel.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Bengkel akibat pembangunan jalan tol Medan-Tebing tinggi.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁶ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Bengkel Akibat Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing tinggi (Studi di Desa Bengkel)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁷
2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁸

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima, halaman 17.

⁷ Suharyono M. Hadiwiyono. 2020. *Hukum Pertanahan di Indonesia (Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah)* . Malang: PT. Cita Intrans Selaras, halaman 115.

⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 8.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Rudjito adalah usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.⁹
4. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Risky Sianipar, NPM 150200451, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2019 yang berjudul " Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Kaos Medan Bah di Kota Medan)". Skripsi ini menjelaskan tentang salah satu produk usaha pakaian asal Medan yang belum mendaftarkan hak merek produknya padahal produknya sudah banyak beredar dan di pakai oleh masyarakat terutama warga Medan karena berasumsi apabila mendaftarkan produknya ke Dirjen HAKI akan banyak mengeluarkan uang dan pelaku usaha tidak ingin berurusan dengan birokrasi. Namun penulis lebih mengarah kepada

⁹ CloudHost melalui, <https://www.google.co.id/amp/s/idcloudhost.com/pengertian-umkm-menurut-undang-undang-kriteria-dan-ciri-ciri-umkm/amp/> diakses pada tanggal 11 Juli 2020 pukul 19:33 WIB.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

usaha-usaha yang berada di Pasar Bengkel yang terkena dampak pembangunan jalan tol Medan-Tebing tinggi.

2. Skripsi Egi Loveyan Jaya, NPM 1346011004, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, tahun 2018 yang berjudul "Dampak Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk Sekitar Gerbang Tol Di Kelurahan Korpri Raya Kota Bandar Lampung". Skripsi ini menjelaskan dampak pembangunan jalan tol terhadap masyarakat di sekitar gerbang tol, lahan yang beralih fungsi, dan masyarakat yang bergantung kehidupan di jalan tol. Namun penulis menjelaskan tentang hak pedagang di Pasar bengkel yang belum terpenuhi sebagaimana mestinya menurut hukum maupun undang-undang yang berlaku.

Secara kontribusi, substansi, dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang dilakukan penulis mengangkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Bengkel Akibat Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing tinggi, sehingga dari sudah terlihat perbedaan penjelasan maupun isi antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain tersebut, maka dapat dilihat secara jelas bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat asli, baru, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang paling dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, dan terorganisir, valid, dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat menemukan jawaban-jawaban terhadap masalah. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Riset ilmiah berawal dari adanya suatu fenomena dalam bidang yang dikuasai oleh peneliti. Untuk mendapatkan suatu hasil riset yang baik haruslah dilakukan dengan metode penelitian yang tepat.¹¹

Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (hukum), yang mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan pada peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang mana bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh langsung di lapangan.

¹¹ Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: RajaGrafindo, halaman. 1.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Hukum Islam, data primer, dan data sekunder yang terdiri dari :

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam

Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

b. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu data yang diperoleh dari para pelaku usaha di Pasar Bengkel Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang berkaitan dengan pembangunan jalan tol Medan-Tebing tinggi dan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai.

c. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M Tahun 2018 Tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Jalan Tol.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti; buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti; kamus hukum, Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Internet.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Studi lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber secara langsung dari para Pelaku Usaha Pasar Bengkel yaitu Ibu Nurasiyah selaku Pelaku Usaha Dodol Anugrah, Ibu Rita Maizar selaku Pelaku Usaha Dodol

Sejahtera, dan Bapak Sukamdi selaku Pelaku Usaha Dodol Riska dan penelitian selanjutnya dilakukan wawancara dengan narasumber dari Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Ibu Yusvarilda, selaku Kepala Seksi dan Pemberdayaan Usaha Mikro guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Studi kepustakaan (*Library Research*)

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelaku Usaha

Pelaku usaha sepadan dengan istilah pelaku ekonomi dan pelaku bisnis. dalam hal ini pelaku usaha termasuk kelompok pengusaha, pelaku usaha yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pelaku usaha produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang atau jasa-jasa lain. Mereka dapat terdiri dari orang/atau badan usaha berkaitan dengan pangan, orang atau badan yang memproduksi sandang.¹²

Kegiatan pelaku usaha yang adil sebagaimana dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

¹² Agus Riyanto. 2018. *Hukum Bisnis Indonesia*. Batam: Batam Publisher, halaman 109.

memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji."

Berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen maka kepada pelaku usaha juga diberikan hak sebagai berikut:¹³

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak kecuali hal hal yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut. Selain hak bagi pelaku usaha, adapun dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah

¹³ Ida Nadirah. 2017. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Ratu Jaya, halaman 364.

disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha juga dibebankan pula mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Beriktikad baik dalam melakukan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau yang diperdagangkan.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas yang dibuat dan atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha juga harus memiliki kemampuan kreatif dan inovatif dalam menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda dengan orang lain. Kemampuan

¹⁴ *ibid.*,

tersebut dijalankan dengan serangkaian tindakan berdasarkan peluang yang dimiliki dan disertai dengan keberanian dalam mengambil resiko. Kreativitas (daya cipta) yang dimaksud adalah kemampuan pelaku usaha dalam membaca dan memahami peluang, menginterpretasi pengalaman, dan memecahkan masalah dengan cara-cara yang baru sehingga menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru dan dapat menjadi sumber pendapatan pelaku usaha.¹⁵

Pelaku usaha dalam berwirausaha juga harus memiliki inovasi-inovasi, karena kemampuan seorang wirausaha dalam mengaktualisasikan kreativitas yang dimiliki dalam memecahkan masalah serta menemukan peluang baru atau unik yang tidak dimiliki atau belum dilakukan oleh orang lain. Seseorang dikatakan sebagai pelaku usaha jika ia selalu berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus, baik menyangkut metode, desain, maupun aspek-aspek lain, sehingga ia mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi kegiatan bisnisnya. Inovatif menjadi sifat atau karakteristik yang membedakan antara pelaku usaha dengan bukan pelaku usaha.¹⁶

Ada lima kriteria seorang pelaku usaha dari sudut pandang kreativitas, yaitu:

- a. Kepekaan terhadap masalah.
- b. Pemecahan masalah dengan cara baru, bukan meniru pemecahan masalah orang lain.
- c. Kecerdasan dalam memecahkan masalah.
- d. Ketepatan dalam memecahkan masalah.

¹⁵ M. Azrul Tanjung. 2017. *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 127.

¹⁶ *ibid.*,

- e. Memiliki kelompok usaha dalam menyampaikan kreativitas.

Kehadiran hukum di dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bias bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tabrakantabrakan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Banyak pelaku usaha yang keberadaannya di Pasar bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Pasar Bengkel berjarak lebih kurang 30 KM dari kota Medan ke arah Tenggara, setelah melewati kota kecil Perbaungan.

Berbagai aneka makanan ringan dan oleh-oleh terpajang di kios-kios yang ada di sepanjang jalan Pasar Bengkel. Aneka jajanan dan oleh-oleh tersebut sebahagian besar terbuat dari ubi kayu (secara nasional biasa disebut singkong). Aneka jajanan tersebut antara lain: keripik ubi, rengginang, mie yeye, opak, keripik pedas, keripik ubi rambat/ ubi jalar, dan berbagai macam jajanan lain, sebahagian khas dari daerah setempat dan sebahagian lain adalah jajanan umum, namun tetap buatan asli pengrajin setempat. Jajanan yang sangat terkenal dan menjadi semacam *trade mark*, sudah terharum namanya di se-antero Sumatera Utara dari Pasar bengkel ini adalah Dodol Pasar Bengkel yang terbuat dari ketan (atau istilah setempat dikenal dengan beras pulut). Pasar Bengkel sudah ada sejak tahun 1973, terletak di kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), daerah kabupaten yang baru dimekarkan pada tahun 2003 lalu dari kabupaten Deli Serdang.¹⁷

¹⁷ Bitra Indonesia melalui, <http://bitra.or.id/2012/2010/03/23/rantai-wirusaha-masyarakat-desa-di-serdang-bedagai/>, diakses pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 14:24 WIB.

B. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku ekonomi nasional yang mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian. Dilihat dari jumlah, secara nasional ada 64,2 juta UMKM berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia di tahun 2018.¹⁸

Pada bab 1 Pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:¹⁹

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

¹⁸ Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia.

¹⁹ Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008.

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Al-Qur'an dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntunannya dalam segala aspek kehidupan seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam dunia bisnis, seperti jual-beli, untung-rugi dan sebagainya.

Dalam Hadist Riwayat Al Bazzar dan Thabrani dalam *Al Mu'jam Kabir; Shahih Lighairihi* berkata:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perniagaan yang baik."

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan ekonomi maka selayaknya pemerintah memberi perhatian yang layak (strategi dan kebijakan) bagi pemberdayaan (prioritas dan pemihakan), yaitu dipandang sebagai suatu kelompok unit usaha yang seharusnya terintegrasi dalam dunia usaha secara nasional yang nantinya dapat meningkatkan

taraf hidup dan daya saingnya. UMKM juga merupakan cikal bakal kewirausahaan yang berproses, perlu diberi perhatian yang lebih seksama dari berbagai aspek.²⁰

Fungsi dan peran usaha kecil sangatlah besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat, meliputi:²¹

- a. Penyediaan barang dan jasa.
- b. Penyerapan tenaga kerja.
- c. Pemerataan pendapatan nilai tambah bagi produk daerah.
- d. Peningkatan taraf hidup.

Kebijakan yang lebih terfokus kepada pencapaian target pertumbuhan (*economic growth*) telah mengakibatkan pemerintah lebih mengutamakan perkembangan perusahaan besar dengan tujuan untuk menghasilkan devisa. Problematika UMKM menyangkut sejumlah persoalan, seperti ketimpangan struktural dalam alokasi dan penguasaan sumber daya, ketidaktegasan keberpihakan Negara pada upaya pengembangan ekonomi rakyat dalam kebijakan dan pengembangan strategi industrialisasi, struktur pasar yang bersifat oligopolis maupun trust, kinerja yang relatif terbatas pada hal yang klasikal (sumber daya manusia, teknologi, pemasaran dan informasi), terjadinya distorsi dan inkonsistensi kebijakan yang menyangkut upaya pengembangan.

²⁰ Laurensius Arliman S. "Perlindungan hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, halaman 388.

²¹ Etty Mulyati. 2016. *Kredit Perbankan "Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia"*. Bandung: Refika Aditama, halaman 2.

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah diatur dalam Undang-undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah nomor 20 tahun 2008 pada pasal 6:²²

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

²² *ibid.*, halaman 126.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 33 UUD 1945 amandemen keempat Bab XIV tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial menyatakan, bahwa:²³

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan menengah, dapat diketahui bahwa keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam kegiatan usaha dewasa ini semakin penting perannya. Oleh karena itu, dalam membina agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah mendapat kepastian berusaha perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif. Melalui peraturan

²³ *ibid.*, halaman 31.

perundang-undangan ini, maka keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi, keberadaannya di tengah komunitas bisnis semakin eksis dalam arti landasan hukum keberadaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah ada payung hukumnya. Selain itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat yang terdiri dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.²⁴

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM yaitu:

1. Faktor internal yaitu akses permodalan, kemampuan berwirausaha, SDM, pemasaran, rencana bisnis, pengetahuan keuangan.
2. Faktor eksternal yaitu dukungan pemerintah, legalitas, jaringan social, akses kepada informasi, teknologi, pembinaan.

Dua faktor diatas sebenarnya sudah terpenuhi sebelum adanya jalan tol Medan-Tebing tinggi, tetapi dilihat keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi saat ini faktor eksternal lah yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Kegiatan jual beli atau muamalah sebelumnya sudah diatur dalam Firman

Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282:

²⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam Ketentuan Umum.

وَأَذْنِي إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 إِلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَآنَهُ
 فَسَوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “... dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu amanat dari proklamasi dan mengatur mengenai perekonomian nasional Pancasila, yaitu suatu susunan perekonomian Indonesia yang pusatnya adalah kemakmuran rakyat. Sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, perekonomian Indonesia berdasar atas demokrasi ekonomi. Hal ini berarti baik sistem ekonomi tujuan yang ingin dicapai, pembangunan ekonomi, kebijaksanaan maupun program semuanya berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Menunjukkan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan di bawah pimpinan pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang. Oleh sebab itu, cabang-cabang produksi yang terpenting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara.²⁵

²⁵ Etty Mulyati. *Op.Cit.*, halaman 11.

Pandangan dunia tauhid menyatakan kepemilikan harta bukanlah suatu tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sebagai sarana untuk menikmati rizqi yang dikaruniakan Allah untuk hamba-hamba-Nya sekaligus sebagai sarana untuk merealisasikan kepentingan umum (mashlahah) masyarakat, yang tidak akan tercapai kecuali dengan harta yang telah dianugerahkan Allah tersebut. Salah satunya adalah perintah untuk berlaku adil atas sebagian harta yang dimiliki, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia member pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

Bangsa Indonesia menganut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana sila kelima dari Pancasila masyarakat yang adil dan makmur karena merupakan wujud akhir dari masyarakat bangsa yang dituju yang mencakup keadilan hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, dan moral. Sila kelima mengandung nilai keadilan sosial, antara lain:²⁶

²⁶ Etty Mulyati. *Op.Cit.*, halaman 47.

- a. Perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan, terutama di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.
- b. Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d. Menghormati hak milik orang lain.
- e. Cita-cita masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia.
- f. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Kebijakan perekonomian di Indonesia haruslah berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Dapat disimpulkan bahwa, tujuan nasional diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dan pembangunan ekonomi nasional terutama dalam sektor usaha mikro kecil dan menengah merupakan kunci utama dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

C. Pembangunan Jalan Tol

Jalan tol merupakan sarana wajib yang berada di setiap daerah, karena keberadaannya sangat menunjang kehidupan masyarakat serta dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah lain guna menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sektor infrastruktur terutama pembangunan jalan tol menjadi salah satu prioritas program pemerintahannya guna mendorong laju pertumbuhan

ekonomi nasional. Bahkan pembangunan infrastruktur ini merupakan program ambisius jika dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya.

Menurut data Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara (Bapenas), pemerintah dalam lima tahun terakhir (2015-2019) mencanangkan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang. Jalan tol yang akan dibangun sepanjang 1.000 kilometer, jalan baru 2.650 kilometer, dan pemeliharaan jalan 46.770 kilometer. Pembangunan infrastruktur bidang jalan akan idpacu supaya tercipta konektivitas antar wilayah, sehingga biaya logistic turun dan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) dapat ditekan.²⁷

Proyek-proyek infrastruktur di era Presiden Jokowi saat ini lebih diintensifkan lagi. Pertimbangannya ialah ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global. Selain itu, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi, untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat.²⁸

²⁷ Budi Santoso dan Sulistijo Sidarto Mulyo. 2018. *Proyek Infrastruktur & Sengketa Konstruksi*. Depok: PrenadaMedia Group, halaman 5.

²⁸ *ibid.*, halaman 8.

Pembangunan nasional mendorong pembangunan daerah, sedangkan pembangunan daerah memperkuat pembangunan nasional. Jadi pembangunan nasional dan pembangunan daerah mempunyai kaitan yang sangat erat, keduanya saling menunjang satu dengan lainnya. Isu pembangunan wilayah baik di Negara-negara maju maupun Negara berkembang pada umumnya bersumber pada dua hal, yaitu keinginan untuk mencapai sederetan sasaran nasional dan kehendak untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi sub-sub nasional secara efektif.²⁹

Sebelum dilakukan pembangunan seharusnya pemerintah memperhatikan akibat yang akan terjadi kepada masyarakat, sebelumnya sudah disebutkan dalam Qur'an Surah Al-A'raf ayat 56, berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."*

Penataan dan pemanfaatan ruang secara tertib dan teratur diperlukan kebijakan dan perencanaan tata ruang yang akomodatif dan antisipatif, untuk itu

²⁹ Rahardjo Adisasmita. 2014. *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 41.

diperlukan banyak manajer perkotaan (*urban managers*) dan perencana perkotaan (*urban planner*) yang berkapasitas dan berkualitas yang mampu tantangan dan tuntutan untuk memenuhi pengembangan dan pertumbuhan perkotaan yang sangat cepat dan pesat. Rencana pembangunan daerah (Kabupaten/Kota) disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) setelah memperhatikan materi yang diusulkan oleh Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes). Rencana pembangunan kabupaten merupakan rencana yang disusun dari bawah (*bottom-up planning*).

Melaksanakan pembangunan di suatu wilayah tidak boleh dilakukan secara sempit, tetapi agar diupayakan secara lebih luas dalam arti dikaitkan dengan wilayah-wilayah lain terutama dengan wilayah-wilayah yang terletak berdekatan atau bertetangga, maka muncullah prinsip pembangunan wilayah bertetangga (*neighbouring regions development principle*). Jadi, terdapat keterkaitan yang erat antara pertumbuhan wilayah dengan wilayah pertumbuhan dengan melakukan pemilihan lokasi yang tepat dan serasi serta saling mendukung antara pembangunan wilayah (daerah) dan pembangunan nasional.³⁰

Pembangunan prasarana sangat penting bagi pertumbuhan dan pemerataan, menurut konsep ekonomi prasarana dilakukan sebagai pelayanan publik (*public utilities*) dimana di dalamnya meliputi pembangkit tenaga listrik, telekomunikasi, saluran air, sanitasi dan pembuangan limbah padat (*solid waste*) dan pipa gas. Pelayanan umum (*public work*) mencakup jalan, irigasi, dan sarana transportasi

³⁰ *ibid.*, halaman 90.

lainnya. Prasarana memiliki peranan ganda sekaligus memadukan antara menunjang pertumbuhan ekonomi dan menunjang pemerataan hasil pembanguana dan sekaligus mempunyai dampak positif yaitu meningkatkan kualitas hidup.

Pembangunan jalan tol merupakan salah satu solusi dari pendistribusian baik barang dan manusia dengan cara mudah dan efektif dari sisi waktu dan jarak. Pembangunan jalan tol merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah sekarang ini untuk mempercepat pertumbuhan di suatu daerah dan melakukan pemerataan pembangunan di setiap daerah. Pembangunan jalan tol akan memberikan kontribusi yang negatif ketika pembangunan itu dilakukan dengan cara tidak mementingkan beberapa unsur, baik itu dari unsur masyarakat maupun lingkungan. Dampak negatif ini akan membuat pertumbuhan di beberapa pihak akan terhambat, sehingga sedikit banyaknya akan mempengaruhi pembangunan secara keseluruhan.

Banyak pembangunan yang justru menyebabkan masyarakat setempat hanya menjadi penonton, bahkan menjadi korban dari perubahan yang terjadi di daerah atau wilayahnya. Hal ini dapat disebabkan oleh tiga hal, yakni:³¹

- a. Pemerintah belum mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak menyadari pembangunan yang akan dijalankan sejak awal.
- b. Perubahan yang terjadi tidak bisa diikuti dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat.

³¹ Rio F. Wilantara dan Susilawati. 2016. *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM (Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Nasional di Era MEA)*. Bandung: Refika Aditama, halaman 4.

- c. Ketiadaan rencana pembangunan yang komprehensif yang melibatkan masyarakat sebagai bagian dari model perubahan yang terjadi.

Pemerintah sebaiknya mengajak masyarakat dalam perubahan yang terjadi, ada baiknya dipersiapkan upaya mengoptimalkan peran serta kelembagaan ekonomi masyarakat, dalam hal ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar pelaku usaha daerah bisa ikut berkontribusi dalam memanfaatkan masuknya arus investasi ke daerah. Guna mendukung ke arah tersebut, penting maknanya pemetaan potensi usaha daerah yang member gambaran detail dalam penyusunan program pembangunan yang komprehensif. Pemetaan yang dimaksud adalah: potensi sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia, dan kelembagaan serta spesifikasi kewilayahan yang mendukung lahirnya produk unggulan seperti di Pasar Bengkel, adalah dodol yang merupakan oleh-oleh khas Serdang Bedagai.

Pembangunan jalan tol Medan-Tebing tinggi tentu sangat berdampak pada masyarakat, terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah di pasar bengkel, desa bengkel, kecamatan perbaungan, kabupaten serdang bedagai. Lokasi yang menjadi pusat perdagangan yang terdiri dari toko atau kios yang menjual oleh-oleh khas perbaungan yaitu Dodol khas Bengkel, bukan hanya itu para pelaku usaha juga menjual makanan serta minuman lainnya.

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu daerah yang dilalui Jalan tol Medan-Tebing tinggi karena memiliki 3 pintu tol yang digunakan jika melalui tol

Medan-Tebing tinggi. Kabupaten Serdang bedagai yang beribu kota sei rampah terletak di pertengahan antara Kota Tebing tinggi dan Kabupaten Deli Serdang. Tujuan pembangunan infrastruktur jalan tol agar membawa manfaat bagi peningkatan roda perekonomian. Akan tetapi, terdapat pihak tertentu yang justru mendapat dampak negatifnya seperti di Pasar Bengkel tersebut. Semenjak adanya jalan tol Medan-Tebing tinggi popularitas Pasar Bengkel bersifat temporer, bahkan sekarang sudah banyak toko atau kios yang sudah gulung tikar.

Unsur positif pembangunan jalan tol Medan- Tebing Tinggi, meliputi:

1. Polusi udara sekitaran masyarakat berkurang.
2. Waktu dan jarak tempuh Medan-Tebing tinggi lebih singkat.
3. Tidak ada kemacetan.
4. Terbukanya peluang penjualan secara online.

Pembangunan jalan tol Medan-Tebing Tinggi juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran jalan lintas sumatera kabupaten serdang berdagai terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Bengkel, yaitu:

1. Banyak kios usaha yang gulung tikar/ tutup.
2. Banyak pengangguran.
3. Pendapatan asli daerah (Retribusi) Kabupaten Serdang Bedagai berkurang.

Masyarakat sebagai sistem sosial merupakan wadah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya terutama dalam menuntut hak-hak nya. Di dalam

masyarakat itu pula, manusia yang satu mengadakan hubungan sosial dengan manusia lainnya, akibatnya proses interaksi senantiasa memiliki hubungan korelasional dengan hukum yang berlaku di dalamnya. Salah satunya ialah dengan hadirnya hukum di masyarakat, yang diharapkan dapat bekerja untuk mengendalikan perilaku dan peran yang melahirkan konflik sosial.³²

Berbanding terbalik dengan keberadaan rest area di jalan tol, yang seharusnya di isi paling sedikit 20% dari total luas lahan area komersial secara bertahap untuk UMK dan Koperasi, hal ini sudah di atur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 10/PRT/M/2018 tentang tempat istirahat dan pelayanan jalan tol pasal 25 ayat (1) dan ayat (2). Namun rest area jalan tol Medan-Tebing tinggi sudah di isi oleh usaha-usaha retail seperti Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi tetapi keberadaan UMKM dan Koperasi belum ada.

³² Faisal. 2012. *Menerobos Positivisme Hukum*. Jakarta: Gramata Publishing, halaman 1.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pelaku Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Bengkel.

Data terbaru jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan menengah tahun 2018 adalah sebesar 64,2 juta unit, sedangkan di Sumatera Utara jumlahnya 2,8 juta unit per akhir 2019, melihat pertumbuhan hingga tahun 2020 ini pasti jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga bertambah. Begitupun dengan jumlah tenaga kerja yang di serap hampir 2 kali lipat jumlah UMKM dengan total 117 juta tenaga kerja. Berdasarkan data di atas memperlihatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sangat strategis, terutama dalam menampung jumlah tenaga kerja dan secara perlahan dapat mengurangi angka pengangguran.³³

Kendala yang paling sulit dihadapi pengusaha kecil adalah menyangkut permodalan, manajemen keuangan perusahaan, akses pemasaran, serta fokus usaha yang multi bisnis. Kesempatan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah akhir-akhir ini semakin sempit, karena kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diambil alih oleh usaha besar. Sebaliknya Usaha besar dengan kekuatan modal dan manajemen usaha yang kuat telah berhasil merambah jaringan usaha dari hulu ke hilir serta dapat menguasai sumber-sumber ekonomi

³³ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

publik dan akibatnya mengurangi kesempatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. sehingga usaha yang berada di Pasar Bengkel sulit berkembang dan sering menghadapi kendala dalam menjalankan usahanya ditambah dengan keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi dan kondisi situasi pandemi Covid-19 saat ini.³⁴

Pemerintah telah berusaha untuk melindungi dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari berbagai sektor, termasuk regulasinya. Hal ini karena peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha cukup besar, di samping itu juga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga dapat menyerap lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dan juga sebagai penyumbang ekonomi nasional melalui penerimaan pajak, retribusi dan bentuk penerimaan lainnya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga dinilai sebagai ujung tombak industri nasional.³⁵

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi. Salah satu tanggung jawab pemerintah dibidang regulasi adalah dengan melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan menyangkut dengan Undang-undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah UU nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di samping aspek regulasi pemerintah Republik Indonesia juga telah membentuk struktur berupa lembaga yang

³⁴ *ibid.*, halaman 105.

³⁵ Yusri, *Loc. Cit.*, halaman 104.

tugas dan fungsinya membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sementara di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimiliki dapat membentuk Dinas/Badan Koperasi dan UMKM yang melaksanakan program kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Indonesia sebagai Negara hukum melaksanakan tanggung jawab terhadap pembangunan ekonomi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini secara tegas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga Undang-undang Dasar 1945. Konsep Negara hukum Indonesia didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang bukan hanya dalam arti formal saja, melainkan juga dalam artian material yaitu sebagai suatu Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) atau "Negara Kemakmuran". Terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun material yang merata berdasarkan Pancasila merupakan tujuan pokok yang ingin dicapai bangsa Indonesia. Dalam konsep Negara hukum kesejahteraan, bahwa Negara mempunyai kewajiban dan menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, maupun kepentingan politik.³⁶

Dalam konsep Negara kesejahteraan, Negara dituntut untuk memperluas tanggungjawab kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak, sebagaimana halnya kondisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang sering

³⁶ *ibid.*, halaman 115.

mengalami kendala dalam menjalankan usahanya. Paham Negara hukum kesejahteraan lahir pada abad ke 20, Tugas Negara yang berlandaskan pada konsep Negara hukum kesejahteraan adalah melindungi, dan memajukan kesejahteraan umum bagi setiap warganya. Hal ini sejalan dengan amanat para pendiri Negara (*the founding father*) Indonesia, yang pada Alinea ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain berbunyi sebagai berikut:

".....membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka.....".

Konsekuensi sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala aktivitas pemerintah dan rakyatnya dalam kehidupan berbangsa serta bernegara haruslah sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hukum yang dalam konteks luas, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pengaturan hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pelaku usaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bengkel belum ada di atur secara khusus di Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, hanya di atur di Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara akan tetapi Peraturan Daerah tersebut tidak mencantumkan golongan Usaha Mikro, Seluruh kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sepenuhnya diatur pada Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan

Menengah, di tambah Undang-undang lain seperti Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008.³⁷

Dalam konsideran menimbang Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dinyatakan:

1. Bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.
2. Bahwa masyarakat sesuai dengan amanat Ketetapan MPR XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat mempunyai kedudukan peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin berkembang dan berkeadilan.
3. Bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

³⁷ Berdasarkan hasil wawancara terhadap Yusvarilda sebagai kepala seksi pemberdayaan Usaha Mikro, tanggal 24 September 2020.

Undang-undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah nomor 20 tahun 2008 telah menetapkan tujuan dari Usaha Mikro kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam pasal 3 yang berbunyi: Usaha Mikro, kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sementara itu tujuan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dirumuskan pada pasal 5, adalah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pemerintah mengambil peran dalam menumbuh kembangkan Usaha Mikro Kecil dan menengah yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang berbunyi:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. Pendanaan.
- b. Sarana dan Prasarana.

- c. Informasi Usaha.
- d. Kemitraan.
- e. Perizinan Usaha.
- f. Kesempatan Berusaha.
- g. Promosi Dagang.
- h. Dukungan Kelembagaan

Salah satu kesulitan usaha kecil dalam mengembangkan usahanya adalah lemahnya manajemen usaha dan sulitnya mendapatkan permodalan. Umumnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga mengalami kesulitan dalam menghadapi pasar bebas dan globalisasi ekonomi. Untuk mengatasi berbagai persoalan mengenai permodalan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 telah menetapkan beberapa langkah dan strategi yang dirumuskan dalam pasal 8, yang berbunyi:

1. Memperluas sumber pendanaan dan fasilitas usaha mikro kecil dan menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
2. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh usaha mikro kecil dan menengah.
3. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.
4. Membantu para pelaku usaha mikro dan usaha kecil untuk lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang

menggunakan system konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tak lepas dari dukungan pemerintah dan masyarakat, hal ini tertuang dalam pasal 16, yang berbunyi:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. Produksi dan pengolahan.
 - b. Pemasaran.
 - c. Sumber daya manusia.
 - d. Desain dan teknologi.
2. Dunia usaha dan masyarakat berperan secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Upaya pemberdayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah diperlukan peran pemerintah yang di serahkan sepenuhnya kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara. Akan tetapi, Peraturan tersebut tidak mencantumkan usaha mikro, karena mayoritas usaha yang berada di pasar bengkel adalah usaha mikro. Perlu adanya pembaruan peraturan tersebut untuk pencantuman golongan usaha mikro, karena usaha mikro dengan usaha kecil dan juga usaha menengah berbeda.

Mengacu pada Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, Pasal 73 mengenai pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah memberi ruang untuk melakukan pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran. Kemudian, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 56 tahun 2014 mengenai pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pemberlanjaan, dan toko modern mengatur yaitu: pusat perbelanjaan dan toko modern wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Dalam regulasi ini juga diatur tugas untuk mempererat dan mempercepat kolaborasi pedagang dan produsen dalam negeri melalui jalinan kemitraan.³⁸

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan melalui:

- a. Forum dagang, yaitu dengan meningkatkan transaksi domestic melalui fasilitas pertemuan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari berbagai provinsi antara penjual dan pembeli.
- b. Temu usaha, yaitu dengan menjalin kerja sama kemitraan usaha melalui fasilitasi pertemuan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan peritel modern serta perbankan.
- c. Sosialisasi pedoman usaha.

³⁸ Berdasarkan hasil wawancara terhadap Yusvarilda sebagai kepala seksi pemberdayaan Usaha Mikro, tanggal 24 September 2020.

- d. Dukungan legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah lewat kepemilikan izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk memudahkan akses pembiayaan.
- e. Fasilitasi peningkatan akses pasar.
- f. Bantuan sarana usaha pedagang mikro kecil.³⁹

B. Akibat Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Bengkel.

Pembangunan jalan tol Medan-Tebing tinggi merupakan salah satu proyek strategis pemerintah Presiden Jokowi, pembangunan ini diharapkan akan menjadi jalan tol trans sumatera yang akan menghubungkan pulau sumatera dari sabang sampai lampung. Dalam pembangunannya, jalan tol ini terbagi ke dalam dua seksi, yaitu seksi I (Medan-Perbarakan-Kualanamu) sepanjang 17,80 km dan seksi II (Perbarakan-Tebing tinggi) sepanjang 44 Kilometer. Jalan tol ini memiliki 2x2 lajur pada tahap awal dan 2x3 lajur pada tahap akhir dengan kecepatan rencana 100 km/jam. Peletakan batu pertama tanda dimulainya konstruksi dilaksanakan pada 23 September 2014.

Pasar Bengkel merupakan salah satu nadi perekonomian dari masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, pasar bengkel sudah ada sejak tahun 1970an dan terletak di sekitaran jalan lintas sumatera. Sebelum adanya jalan tol, pasar bengkel merupakan tempat wajib untuk singgah atau istirahat bagi angkutan atau bus yang berasal dari kota Medan sekitarnya atau yang ingin pergi ke arah timur atau

³⁹ Rio F. Wilantara dan Susilawati, *Op.Cit.*, halaman 37.

sebaliknya. Pasar bengkel merupakan sebuah pusat jajanan atau pusat oleh-oleh yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai. Pasar bengkel berada di kawasan jalan lintas Sumatera, tepatnya di Desa Bengkel, Kecamatan perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pasar bengkel juga terkenal dengan sebutan Pasar dodol.

Pasar Bengkel memiliki potensi usaha dodol yang cukup bagus, dodol telah menjadi ciri khas daerah ini sehingga permintaannya tetap ada hingga saat ini. Penjualan dodol yang setiap tahunnya meningkat membuat makanan ini memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan karena bahan baku untuk pembuatannya tersedia secara local. Penjualan dodol tersebut semakin meningkat semenjak adanya pemekaran kabupaten pada tahun 2004 yang berawal dari Kabupaten Deli Serdang menjadi Kabupaten Serdang Bedagai. Pada saat itu para pengusaha juga mengikuti pelatihan mengelola 5 dodol. Pasar bengkel tidak hanya menjual dodol saja, tetapi para pengusaha juga menghiasi tokonya dengan jajanan yang beraneka ragam dan minuman botol yang membuat suasana toko menarik untuk dilihat.

Penghasilan yang di dapat pelaku usaha yang berada di pasar bengkel sebelum adanya jalan tol Medan-Tebing tinggi untuk kategori dodol rata-rata mencapai 25 sampai 50 kg/hari, dengan harga dodol Rp. 40.000/kg. Keripik rata-rata 50 bungkus/hari dengan harga Rp. 20.000/bungkus, kalau di totalkan penghasilan 1-3 juta/hari. Sedangkan penghasilan yang di dapat pelaku usaha yang berada di pasar bengkel sesudah adanya jalan tol Medan-Tebing menurun drastis 80 hingga 90

persen, pelaku usaha hanya dapat menjual dodol sebanyak 1 sampai 2 kg/ hari, sedangkan keripik hanya terjual 3 sampai 4 bungkus/hari.⁴⁰

Pelaku usaha sebelum adanya jalan tol Medan-Tebing tinggi bisa mempekerjakan 3 sampai 5 orang untuk kios yang tidak memiliki pangkalan. Sedangkan kios usaha yang memiliki pangkalan dapat mempekerjakan 7-12 orang. Dilihat dari data di atas tentu keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi sangat merugikan bagi pelaku usaha di pasar bengkel, bahkan semenjak adanya jalan tol Medan-Tebing tinggi total sudah 31 kios atau usaha yang sudah tutup ditambah pandemi Covid-19 saat ini menjadikan pelaku usaha semakin terpuruk.

Berikut daftar pelaku usaha yang masih produksi di Desa Bengkel

Kecamatan Perbaungan akibat keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi⁴¹

No	Nama Kios	Alamat	Status	Pemilik
1	Dodol Riska I	Desa bengkel	Buka	Sukamdi
2	Dodol Riska II	Desa Bengkel	Buka	Sukamdi
3	Dodol Rivai	Desa bengkel	Buka	Risnaldi
4	Dodol New Pulungan	Desa Bengkel	Buka	Gusnar Effendi Pulungan

⁴⁰ Berdasarkan hasil wawancara terhadap Nurasiyah sebagai pelaku usaha dodol anugrah, tanggal 18 September 2020.

⁴¹ Berdasarkan hasil wawancara wawancara terhadap Yusvarilda sebagai kepala seksi pemberdayaan Usaha Mikro, tanggal 24 September 2020.

5	Dodol Sari Utami	Desa Bengkel	Buka	Ruslina
6	Dodol Sri Utami	Desa Bengkel	Buka	Hj. Supaini
7	Dodol Siti Rahayu	Desa Bengkel	Buka	Siti Rahayu
8	Dodol Novita Sari I	Desa Bengkel	Buka	Amri
9	Dodol Nurmi	Desa Bengkel	Buka	Nurmiyanti
10	Dodol Saiyo I	Desa Bengkel	Buka	M. Nawi Lubis
11	Dodol Sari	Desa Bengkel	Buka	Wahyuni
12	Dodol Soleha	Desa Bengkel	Buka	Yanti
13	Dodol Nurmi II	Desa Bengkel	Buka	Nurmiyanti
14	Dodol Reza	Desa Bengkel	Buka	Fatimah
15	Dodol Irma	Desa Bengkel	Buka	Fatimah
16	Dodol Lestari	Desa Bengkel	Buka	Wati
17	Dodol Juwita	Desa Bengkel	Buka	Syahrial Tanjung
18	Dodol Rinto I	Desa Bengkel	Buka	Nurma Sari
19	Dodol Nurmi III	Desa Bengkel	Buka	Nurmiyanti
20	Dodol Reddo	Desa Bengkel	Buka	Syamsul Wijaya

21	Dodol Mentari II	Desa Bengkel	Buka	Andi Santika
22	Dodol Wenny	Desa Bengkel	Buka	Misran
23	Dodol Mutia	Desa Bengkel	Buka	Suratman
24	Dodol Sekar	Desa Bengkel	Buka	Jaman
25	Dodol Podo Seneng III	Desa Bengkel	Buka	Ekawati
26	Dodol Tekad I	Desa Bengkel	Buka	Hj. Seneng
27	Dodol Tekad II	Desa Bengkel	Buka	Pujiati Lestari
28	Dodol Bintang Mas	Desa Bengkel	Buka	Rina Herlina
29	Dodol Rina	Desa Bengkel	Buka	Amiruddin
30	Dodol Nining	Desa Bengkel	Buka	Baniah
31	Dodol Delta	Desa Bengkel	Buka	Rubiah
32	Dodol Teratai	Desa Bengkel	Buka	Sunarianto
33	Dodol Sukesi	Desa Bengkel	Buka	Sukesi
34	Dodol Citra	Desa Bengkel	Buka	Rahmawati Nst
35	Dodol Mentari	Desa Bengkel	Buka	Andi Santika
36	Dodol Kharisma	Desa Bengkel	Buka	Jhon Pili

37	Dodol Naulda	Desa Bengkel	Buka	M. Yusuf Nasution
38	Dodol Linda	Desa Bengkel	Buka	Hj. Rukaiyah
39	Dodol New Indah	Desa Bengkel	Buka	M. Rizki Rangkuti
40	Dodol Murni	Desa Bengkel	Buka	Hj. Salamiah
41	Dodol Hayati	Desa Bengkel	Buka	Hj. Khairiyah
42	Dodol Indah	Desa Bengkel	Buka	Hj. Arbaiyah
43	Dodol Purnama	Desa Bengkel	Buka	H. M. Arifin Lubis
44	Dodol Mega	Desa Bengkel	Buka	Indah P. Sari Rangkuti
45	Dodol Nisa	Desa Bengkel	Buka	Syaiful Bahri
46	Dodol Anugrah	Desa Bengkel	Buka	Hj. Nurasiyah
47	Dodol Berkah	Desa Bengkel	Buka	Suhana
48	Dodol Sri Rezeki	Desa Bengkel	Buka	Joni Suhairi
49	Dodol Budi	Desa Bengkel	Buka	Sutrisno
50	Dodol Yanti	Desa Bengkel	Buka	Teti Gusyana
51	Dodol Mawar	Desa Bengkel	Buka	Junaidi

52	Dodol Riana	Desa Bengkel	Buka	Riana
53	Dodol Melati	Desa Bengkel	Buka	Nur Azizah
54	Dodol Sejahtera	Desa Bengkel	Buka	Rita Maizar
55	Dodol Pak Iwan	Desa Bengkel	Buka	Ridwan Sinaga
56	Dodol Fitra	Desa Bengkel	Buka	Yuswati
57	Dodol Sinar Serdang	Desa Bengkel	Buka	H. Jamaluddin
58	Dodol Mak Atik	Desa Bengkel	Buka	H. Amran Nasution
59	Dodol Deli	Desa Bengkel	Buka	H. Amran Nasution
60	Dodol Nona Lubis	Desa Bengkel	Buka	H. Zulfikar Lubis
61	Dodol Hariati	Desa Bengkel	Buka	H. Nazamuddin
62	Dodol Chandra	Desa Bengkel	Buka	Syafiuddin
63	Dodol Kak Ida	Desa Bengkel	Buka	Ida
64	Dodol Pulungan	Desa Bengkel	Buka	Sri Gunawan Pulungan
65	Dodol Fajar	Desa Bengkel	Buka	Hj. Suryani
66	Dodol Rinto II	Desa Bengkel	Buka	Rinto

67	Dodol Kurnia	Desa Bengkel	Buka	Darman Hasibuan
68	Dodol Raudah	Desa bengkel	Buka	Rukiah
69	Dodol Yamin	Desa Bengkel	Buka	Weny Setiawan

* Sumber Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang bedagai

Berikut daftar pelaku usaha yang tidak produksi atau tutup di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan akibat keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi⁴²

No	Nama Kios	Alamat	Status	Pemilik
1	Dodol Riska III	Desa Bengkel	Tutup	Sukamdi
2	Dodol Sahabat Baru	Desa Bengkel	Tutup	Yuslina
3	Dodol Rini	Desa Bengkel	Tutup	Rini
4	Dodol Saiyo II	Desa Bengkel	Tutup	M. Nawi Lubis
5	Dodol Fitra	Desa Bengkel	Tutup	Syaiful
6	Dodol Utama	Desa Bengkel	Tutup	Khairina
7	Dodol Azwar	Desa Bengkel	Tutup	Ilhamsyah

⁴² Berdasarkan hasil wawancara wawancara terhadap Yusvarilda sebagai kepala seksi pemberdayaan Usaha Mikro, tanggal 24 September 2020.

8	Dodol Nurm IV	Desa Bengkel	Tutup	Nurmiyanti
9	Dodol Podo Seneng II	Desa Bengkel	Tutup	H. Basri
10	Dodol Nurlela	Desa Bengkel	Tutup	Syahrial
11	Dodol Lezat	Desa Bengkel	Tutup	Darwis
12	Dodol Raihan	Desa Bengkel	Tutup	Jasmin
13	Dodol Ria	Desa Bengkel	Tutup	Suheri
14	Dodol Madina	Desa Bengkel	Tutup	Darmayanti
15	Dodol Sukma	Desa Bengkel	Tutup	Yudermis
16	Dodol Juny	Desa Bengkel	Tutup	Juny
17	Dodol M. Riadi	Desa Bengkel	Tutup	Rustam Rasmidan
18	Dodol Rani	Desa Bengkel	Tutup	Sutrani
19	Dodol Wati	Desa Bengkel	Tutup	Wati
20	Dodol Puja Kesuma	Desa Bengkel	Tutup	Lasmi
21	Dodol Denni	Desa Bengkel	Tutup	Henny
22	Dodol Isya	Desa Bengkel	Tutup	M. Zaini

23	Dodol Ani	Desa Bengkel	Tutup	Jubaidah
24	Dodol Putri	Desa Bengkel	Tutup	Rafli
25	Dodol Salsabila	Desa Bengkel	Tutup	Eko Surbakti
26	Dodol Kartika	Desa Bengkel	Tutup	Hj. Maimunah
27	Dodol Tengku	Desa Bengkel	Tutup	Zulazmi
28	Dodol Julianda	Desa Bengkel	Tutup	Sri
29	Dodol Cahaya	Desa Bengkel	Tutup	M. Yusuf
30	Dodol Puspita	Desa Bengkel	Tutup	Zulkarnain
31	Dodol Delima	Desa Bengkel	Tutup	Zulkifli

* Sumber Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang bedagai

Berdasarkan data diatas sejak keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi mengakibatkan 31 kios atau usaha yang harus tutup, sedangkan yang masih berjalan hingga saat ini adalah 69 kios atau usaha di Pasar Bengkel dari total keseluruhan 100 kios atau usaha. Keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi tentu sangat berdampak buruk bagi masyarakat sekitaran jalan tol, terutama bagi mereka yang mencari nafkah di sekitaran jalan Medan-Tebing tinggi kendaraan umum dan kendaraan pribadi

khususnya mobil berhaluan arah menjadi melewati jalan tol Medan-Tebing tinggi karena dapat mengurangi jarak tempuh.⁴³

Adapun rangkuman Akibat pembangunan jalan tol Medan-Tebing tinggi terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar bengkel:

1. Berkurangnya angkutan pribadi dan umum untuk singgah di Pasar Bengkel.
2. Menurunnya pendapatan pelaku usaha semenjak adanya jalan tol Medan-Tebing tinggi.
3. Sudah banyak para pedagang atau kios yang tutup karena pendapatan menurun drastis.
4. Pengangguran di Kabupaten Serdang Bedagai meningkat.
5. Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berkurang.

C. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Bengkel Akibat Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi.

Perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang

⁴³ Berdasarkan hasil wawancara wawancara terhadap Yusvarilda sebagai kepala seksi pemberdayaan Usaha Mikro, tanggal 24 September 2020.

terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁴⁴ Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Terdapat 4 (empat) kegiatan penting dalam memaksimalkan pemberdayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

1. *Problem Solving* (Pemecahan Masalah)
2. *Sense of Community* (Peduli Terhadap Masyarakat)
3. *Sense of Mission* (Komitmen Terhadap Tujuan)

Pemerintah (*Stakeholders*) memegang peranan penting dalam Pemberdayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Bengkel. Namun jika dicermati, secara kasat mata, perkembangan kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari waktu ke waktu tidak mengalami perubahan yang signifikan, terutama menyangkut harapan agar unit usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah, usaha menengah menjadi usaha besar. Terjadinya stagnasi terhadap perkembangan bisnis dalam skala Usaha Mikro Kecil dan

⁴⁴ Suharyono M. Hadiwiyono. 2020. *Hukum Pertanahan di Indonesia (Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah)*. Malang: PT. Cita Intrans Selaras, halaman 115.

Menengah (UMKM) ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah:⁴⁵

1. Rendahnya koordinasi antar instansi pemerintah pusat yang terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terutama koordinasi antara kementerian yang membidangi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan departemen yang terkait dengan perdagangan, perindustrian, dan keuangan.
2. Kurangnya sinkronisasi antara program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bahkan di beberapa tempat, tidak sedikit ditemukan program pemerintah pusat yang tidak mengikutsertakan pemerintah daerah, terutama program yang terkait dengan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Tidak jarang, dana pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) justru jatuh kepada pihak yang tidak tepat sehingga alokasi dana yang ada tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Bahkan terdapat aliran dana bagi pengembangan usaha dari pemerintah, maka dana tersebut dianggap sebagai dana hibah yang tidak perlu dipertanggungjawabkan. Dampaknya, dana yang digulirkan tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang konsumtif.
4. Kekurangakuratan data tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terutama data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri

⁴⁵ M. Azrul Tanjung, *Op. Cit.*, halaman 6.

yang dapat dijadikan rujukan dan percontohan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lainnya.

5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna, termasuk dalam hal ini tidak seriusnya pemerintah dalam mengembangkan teknologi sederhana yang terjangkau sesuai kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
6. Belum adanya rencana induk penataan dan pembinaan industri maupun Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bersifat utuh dan terpadu.
7. Belum akuratnya basis data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terutama data industri kecil, pedagang kecil, maupun Pedagang Kaki Lima (PKL).
8. Kepercayaan lembaga keuangan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih sangat rendah sehingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah sulit untuk mengembangkan usaha lebih jauh. Kebanyakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah memperoleh tambahan dana justru dari para rentenir sehingga pengembangan usahanya tidak berjalan secara optimal. Bahkan, tidak jarang membawa permasalahan baru karena tingginya tingkat bunga yang di bebankan.
9. Tidak dijadikannya koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Hal ini umumnya terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap pentingnya koperasi untuk menyatukan kekuatan ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Disamping itu, ada sebagian masyarakat bahkan birokrasi yang memang tidak menginginkan koperasi berkembang sebagai wadah ekonomi rakyat. Hal itu ditunjukkan dengan adanya kegiatan dari sebagian masyarakat yang justru

melakukan kegiatan peminjaman uang dengan memerankan diri sebagai rentenir.

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut:⁴⁶

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- b. Prinsip Negara Hukum, prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum. Berdasarkan uraian 2 (dua) prinsip tersebut diatas dapat diketahui

⁴⁶ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu. halaman 19.

bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Dengan demikian perlindungan hukum adalah segala sesuatu yang memungkinkan seseorang dapat melaksanakan dan mempertahankan hak – haknya yang ditentukan oleh hukum. Dengan tindakan pemerintah sebagai titik sentral jika dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat maka ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat , menurut Philipus M Hadjon yaitu ⁴⁷:

a. Perlindungan hukum yang preventif (pencegahan)

Yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*.

b. Perlindungan hukum yang represif (pemaksaan)

⁴⁷ *ibid.*, halaman 4.

Yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Dalam hal ini rakyat diberikan kesempatan mengajukan keberatan setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang definitive dalam arti bahwa perlindungan represif bersifat menyelesaikan masalah atau sengketa.⁴⁸

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memiliki strategi dan kebijakan dalam peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Adapun kebijakan yang diambil adalah:⁴⁹

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- b. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan.
- c. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran.
- d. Penguatan kelembagaan usaha.
- e. Peningkatan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha.

Untuk itu disusun program kegiatan yang berjalan di Desa Bengkel, yakni berupa:⁵⁰

- a. Kemitraan dan perluasan akses pasar Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- b. Fasilitasi dan dukungan dengan skema bantuan sosial ekonomi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- c. Dana dekonsentrasi.

⁴⁸ *ibid.*, halaman 8.

⁴⁹ Rio F. Wilantara dan Susilawati, *Op.Cit.*, halaman 36.

⁵⁰ Berdasarkan hasil wawancara terhadap Yusvarilda sebagai kepala seksi pemberdayaan Usaha Mikro, tanggal 24 September 2020.

- d. Tugas Pembantuan, dana bergulir LPDB-KUMKM, dan kredit dengan pola peminjaman KUR.

Upaya dalam mengembangkan keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Bengkel maupun daerah yang terkena dampak keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah saja, karena pemerintah memiliki banyak keterbatasan, seperti anggaran keuangan, jumlah dan kompetensi aparat, batasan kewenangan, periodisasi tugas, dan sebagainya. Dengan demikian, diperlukan adanya langkah yang bijaksana dalam upaya membangun sinergi dengan pihak swasta.

Pada prinsipnya, sektor swasta dapat mengambil peran penting dalam memproduksi, menyediakan barang/jasa pelayan public yang sebenarnya secara keseluruhan menjadi tugas, peran, dan tanggung jawab pemerintah. Berbagai keterbatasan dari pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan fasilitas pelayanan masyarakat, menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Di sisi lain, sektor swasta memiliki potensi yang bila dikembangkan, peluang yang diberikan pemerintah akan mampu membantu upaya pemerintah dalam mengembalikan keadaan semula sebelum adanya jalan tol Medan-Tebing tinggi.⁵¹

Jalan tol Medan-Tebing tinggi sebenarnya sudah menyediakan *rest area* atau tempat istirahat bagi pengguna jalan tol Medan-Tebing tinggi yang berlokasi di Kilometer 65 yang dijadwalkan sudah selesai pada Bulan September 2020 sebanyak

⁵¹ Rio F. Wilantara dan Susilawati, *Op.Cit.*, halaman 189.

60 unit di Kilometer 65A dan 42 unit di Kilometer 65B ruas tol Medan-Tebing tinggi dan sudah di atur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2018 Tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol Pasal 25 ayat (2) huruf (a) yaitu pada jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi, BUJT mengalokasikan lahan paling sedikit 30% dari total luas lahan area komersial untuk UMK dan Koperasi; dan huruf (b) yaitu pada jalan tol yang telah beroperasi, BUJT mengalokasikan lahan paling sedikit 20% dari total luas lahan area komersial secara bertahap untuk UMK dan Koperasi.⁵² Berdasarkan peraturan tersebut para pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai ketersediaan kios dan biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa di *rest area* jalan tol Medan-Tebing tinggi sebelum di rampungkannya pembangunan jalan tol tersebut. Akan tetapi, mengenai biaya dan ketersediaan kios di *rest area* di sosialisasikan oleh pemerintah saat jalan tol Medan-Tebing tinggi sudah rampung.⁵³

Pembangunan sudah sejalan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi para pelaku usaha yang hendak menyewa kios di *rest area* jalan tol harus membayar dengan harga yang telah ditetapkan pihak Jasa Marga yang terbilang tidak sedikit.

⁵² Berdasarkan hasil wawancara wawancara terhadap Yusvarilda sebagai kepala seksi pemberdayaan Usaha Mikro, tanggal 24 September 2020.

⁵³ Berdasarkan hasil wawancara terhadap Rita Maizar sebagai pelaku usaha Dodol Sejahtera, tanggal 16 September 2020.

Berikut daftar harga yang harus dibayar pelaku usaha apabila menyewa kios di *rest area* jalan tol:

No	Ukuran	Harga Per Tahun	Uang Jaminan	Total
1	3x3 M ² Belakang	Rp 40.392.000	Rp 4.039.200	Rp 44.431.200
2	3x3 M ² Depan	Rp 47.520.000	Rp 4.752.000	Rp 52.272.000

* Sumber Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang bedagai

Pelaku usaha merasa harga tersebut terbilang tidak sedikit, dan berdasarkan data yang diperoleh oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai sampai saat ini belum ada pelaku usaha yang berasal dari Pasar Bengkel yang terdaftar untuk menyewa kios di *rest area* jalan tol Medan-Tebing tinggi karena pelaku usaha diharuskan membayar 1 tahun penuh di awal ditambah uang jaminan tersebut, dan pelaku usaha tidak mendapat hak prioritas bagi pelaku usaha yang menyewa kios di *rest area* jalan tol untuk keluar maupun masuk jalan tol secara gratis.⁵⁴

Hingga saat ini belum ada kompensasi mengenai harga sewa yang ditetapkan oleh pihak Jasa Marga tersebut, padahal ketentuan tersebut sudah diatur pada Pasal 9 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berbunyi: Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk memberikan keringanan tarif prasarana

⁵⁴ Berdasarkan hasil wawancara terhadap Yusvarilda sebagai kepala seksi pemberdayaan Usaha Mikro, tanggal 24 September 2020.

tertentu bagi Usaha Mikro Kecil. Pihak Jasa Marga hanya memberikan keringanan yang awalnya dibayar untuk sewa 1 tahun menjadi 6 bulan. Hal tersebut bukan menjadi jalan keluar karena harga yang ditetapkan masih tergolong mahal, belum lagi pelaku usaha harus membayar gaji karyawan dan membayar akses masuk maupun keluar jalan tol.⁵⁵

Jaminan perlindungan hukum oleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terhadap UMKM belum memenuhi tujuan hukum. Hal ini dikarenakan lemahnya perlindungan hukum oleh pemerintah Serdang Bedagai kepada para UMKM khususnya pedagang di pasar bengkel. Konsep perlindungan hukum adalah pemerintah kabupaten wajib melindungi kelangsungan usaha dengan cara mempermudah perizinan dari dinas /instansi terkait, menambah modal usaha, pemerataan bantuan permodalan (tidak terbang pilih), lokasi yang strategis, dan memberikan tempat para UMKM yang terkena dampak dari pembangunan jalan Tol Medan – Tebing tinggi di Fasilitas Rest Area tersebut. Lebih kongkrit lagi adalah pemerintah harus menjamin agar usaha itu berjalan dengan lancar dan aman. Karena Ketika melihat terjadi dilapangan banyak pedagang pasar bengkel yang gulung tikar atau tidak melanjutkan usahanya karena dampak dari pembangunan jalan tol Medan – Tebing tinggi dan lokasi pasar yang tidak ramai lagi.

Pemerintah juga harusnya melihat fenomena yang terjadi sekarang ini dimana lemahnya perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha kecil khususnya pedagang

⁵⁵ Berdasarkan hasil wawancara terhadap Yusvarilda sebagai kepala seksi pemberdayaan Usaha Mikro, tanggal 24 September 2020.

pasar bengkel yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dimana munculnya pasar-pasar modern atau keberadaan swalayan Indomaret, Alfamart dan Alfamidi yang sudah ada di dalam Fasilitas Rest Area Jalan Tol Medan – Tebing tinggi jika dibandingkan keberadaannya jelas berbeda, karena usaha-usaha retail tersebut sudah berskala nasional. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah dan pelaku usaha mikro kecil dan Menengah di Pasar Bengkel menjaga keseimbangan sosial, pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai harus lebih tegas memberikan solusi dan batasan – batasan kepada pelaku usaha modern dan melindungi pelaku usaha kecil. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Selanjutnya hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat.⁵⁶

Pemerintah yang diwakilkan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Mikro sudah melakukan usaha yang semaksimal mungkin, bahkan sebelum adanya jalan tol Medan-Tebing tinggi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Mikro sudah menerapkan program pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan Menengah seperti menyelenggarakan

⁵⁶ Berdasarkan hasil wawancara terhadap Nurasyah sebagai pelaku usaha dodol anugrah, tanggal 18 September 2020.

pemberdayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilakukan dengan: Pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, dukungan kelembagaan, promosi dagang, dan koordinasi dan pengendalian. Akan tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil karena Pelaku usaha semakin terpuruk ditambah dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini belum berakhir, serta peminat oleh-oleh dari Pasar bengkel seperti dodol semakin berkurang.⁵⁷ Program yang sedang digencarkan pemerintah saat ini adalah Program propapa (promosi pakai dan pasarkan) seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) Kabupaten Serdang Bedagai dan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai wajib memakai produk lokal serta Pemerintah Serdang Bedagai sedang gencarnya melakukan pelatihan dan pembinaan kepada pelaku usaha terkait jual beli daring yang langsung bekerja sama dengan pihak *marketplace* karena sekarang masuk kepada era digital, segala kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan *handphone*. Dengan adanya program tersebut khususnya masyarakat Serdang Bedagai harus cinta dan pakai produk asli Serdang Bedagai agar tujuannya mengembalikan keadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah seperti sebelum adanya jalan tol Medan-Tebing tinggi.

⁵⁷ Berdasarkan hasil wawancara terhadap Yusvarilda sebagai kepala seksi pemberdayaan Usaha Mikro, tanggal 24 September 2020.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan berikut ini:

1. Pengaturan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pelaku usaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bengkel adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 20 tahun 2008, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara, tetapi masih mengacu sepenuhnya kepada Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, ditambah Undang-undang lain seperti Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Akibat Pembangunan jalan tol Medan-Tebing tinggi terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Pasar Bengkel adalah: Para pelaku usaha dirugikan karena kendaraan roda empat ke atas terutama bus-bus yang seharusnya lewat Pasar bengkel bahkan singgah jadi memilih alternatif lewat jalan tol. Akibatnya usaha di Pasar bengkel jadi sepi pengunjung, penghasilan yang di dapat sebelum adanya jalan tol adalah 1 sampai 3 juta per hari, sedangkan setelah adanya jalan tol penghasilan menurun 80 sampai 90 persen kalau di totalkan kisaran 100 sampai 200 ribu per hari belum lagi di tambah

dampak Covid-19 saat ini dan juga para pelaku usaha harus menggaji pekerja, hingga saat ini total ada 39 kios atau usaha yang sudah tutup dari sebelumnya berjumlah 100 kios atau usaha.

3. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Pasar Bengkel akibat pembangunan jalan tol Medan-Tebing tinggi yaitu: menerapkan program pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan Menengah seperti menyelenggarakan pemberdayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilakukan dengan: Pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, dukungan kelembagaan, promosi dagang, dan koordinasi dan pengendalian. Jalan tol Medan-Tebing tinggi sebenarnya sudah menyediakan *rest area* atau tempat istirahat bagi pengguna jalan tol Medan-Tebing tinggi yang berlokasi di Kilometer 65 yang dijadwalkan sudah selesai pada Bulan September 2020 sebanyak 60 unit di Kilometer 65A dan 42 unit di Kilometer 65B ruas tol Medan-Tebing tinggi dan sudah di atur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2018 Tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol Pasal 25 ayat (2) huruf (a) yaitu pada jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi, BUJT mengalokasikan lahan paling sedikit 30% dari total luas lahan area komersial untuk UMK dan Koperasi; dan huruf

(b) yaitu pada jalan tol yang telah beroperasi, BUJT mengalokasikan lahan paling sedikit 20% dari total luas lahan area komersial secara bertahap untuk UMK dan Koperasi.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah mengeluarkan perda kabupaten Serdang Bedagai agar proses pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah terutama Pelaku usaha di Pasar Bengkel yang terkena dampak keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi lebih maksimal.
2. Sebaiknya pihak jasa marga memberikan kompensasi harga sewa kios di *rest area* agar pelaku usaha merasa tidak dibebankan dengan biaya sewa tersebut, dan penyewa dari rest area mendapatkan hak untuk masuk dan keluar tol gratis jika ingin menuju rest area.
3. Perlu adanya kerja sama antara Pemerintah dengan pihak swasta dalam penyediaan lahan khusus infrastruktur pendukung seperti membangun pasar tradisional khusus pelaku usaha dodol Pasar Bengkel, serta Pemerintah lebih gencar lagi dalam melakukan pemberdayaan kemitraan, agar daya jual hasil usaha dari Pasar Bengkel meningkat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Riyanto. 2018. *Hukum Bisnis Indonesia*. Batam: Batam Publisher.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Budi Santoso dan Sulistijo Sidarto Mulyo. 2018. *Proyek Infrastruktur & Sengketa Konstruksi*. Depok: PrenadaMedia Group.
- Etty Mulyati. 2016. Kredit Perbankan “*Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*”. Bandung: Refika Aditama.
- Faisal. 2012. *Menerobos Positivisme Hukum*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Ida Nadirah. 2017. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.
- M. Azrul Tanjung. 2017. *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: RajaGrafindo.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Puji Hastuti. dkk. 2020. *Kewirausahaan dan UMKM*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Rahardjo Adisasmita. 2014. *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rio F. Wilantara dan Susilawati. 2016. *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM (Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Nasional di Era MEA)*. Bandung: Refika Aditama.

Sentosa Sembiring. 2012. *Hukum Dagang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Suharyono M. Hadiwiyono. 2020. *Hukum Pertanahan di Indonesia (Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah)*. Malang: PT. Cita Intrans Selaras.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M Tahun 2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Jalan Tol.

C. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Januardin Manullang dan Hottua Samosir. “*Pengaruh Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah*”. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia Universitas Prima Indonesia, Volume 3, Nomor 19, Tahun 2019.

Laurensius Arliman S. “*Perlindungan hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*”. Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017.

Yusri. “*Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi*”. Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 62, Tahun 2014.

D. Internet

Bitra Indonesia, <http://bitra.or.id/2012/2010/03/23/rantai-wirusaha-masyarakat-desa-di-serdang-bedagai/>.

Cloud Host, <https://www.google.co.id/amp/s/idcloudhost.com/pengertian-umkm-menurut-undang-undang-kriteria-dan-ciri-ciri-umkm/amp/>.

DAFTAR PERTANYAAN/ PEDOMAN WAWANCARA

Berikut adalah beberapa pertanyaan dan jawaban dari hasil wawancara dengan narasumber dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu Ibu Yusvarilda, Umur 43 tahun selaku Kepala Seksi dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai.

1. Apa peran Dinas UMKM dalam mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Pasar Bengkel?

Jawab: a. Memberikan wadah dalam pelayanan perizinan, di Kabupaten Serdang

Bedagai sendiri khususnya pada Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah guna membantu industri kuliner, dinas sudah menerapkan langkah strategis seperti bekerjasama dengan dinas-dinas terkait dalam hal pengurusan perizinan yang diawali dari memiliki sertifikat PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai dan memiliki label halal yang dikeluarkan oleh MUI, hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha terutama di Pasar Bengkel dalam mendirikan usahanya agar memiliki kekuatan hukum dan makanan yang di produksi layak dikonsumsi.

- f. Melakukan pelatihan atau pembinaan bagi Pelaku Usaha di Pasar Bengkel, dalam menunjang kualitas dan kreativitas dari hasil usaha di

Pasar Bengkel Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga bekerjasama dengan dinas-dinas terkait.

- g. Mewujudkan aspek kemitraan dalam pemasaran produk hasil usaha di Pasar Bengkel yang di sebarakan terutama di seluruh daerah Serdang Bedagai.
- h. Penguatan Kelembagaan, maksudnya adalah pembentukan kelompok yang terdiri dari para pelaku usaha di Pasar Bengkel yaitu Kelompok UKM Bersaudara, tetapi kelompok ini sekarang sudah vakum.

2. Berapa banyak kios di Pasar Bengkel yang beroperasi sebelum dan sesudah ada jalan tol Medan-Tebing tinggi?

Jawab: Sebelum adanya jalan tol total ada 100 toko/kios, sesudah adanya jalan tol 31 toko/kios yang tutup, total kios/toko yang masih buka hingga saat ini 69.

3. Seberapa penting peran Dinas UMKM bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Bengkel?

Jawab: Peran Dinas UMKM bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Bengkel sebenarnya lebih menekankan kepada pengurusan izin dan pemberian sarana maupun prasarana yang dibutuhkan para pelaku usaha di Pasar Bengkel.

4. Apa hak dan kewajiban bagi Dinas UMKM kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Bengkel?

Jawab: Dinas UMKM berhak melakukan audit atau pendataan penghasilan dari para pelaku usaha di Pasar Bengkel, dinas UMKM berhak memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha, dinas UMKM juga berhak mengambil paksa sarana dan prasarana yang di berikan kepada pelaku usaha tetapi tidak digunakan dengan sepatutnya. Sedangkan Kewajiban Dinas UMKM adalah memfasilitasi pelaku usaha dengan pemberian dana serta modal usaha, akan tetapi yang berjalan hingga saat ini adalah pemberian dana dan pada tahun 2020 dana bagi UMKM belum cair karena juga terkendala situasi pandemi COVID-19, sedangkan pemberian modal sudah di berhentikan sejak 2017 karena pengembaliannya kurang maksimal. Dinas UMKM juga bekerjasama dengan dinas-dinas terkait dalam memfasilitasi pelaku usaha seperti stimulasi pemberian alat produksi usaha yang diwakilkan kepada kelompok usaha yang mempunyai badan hukum dan sudah terdaftar di Kemenkumham. Dinas UMKM juga berkewajiban melakukan pelatihan bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kemampuan bagi pelaku usaha yang bisa menghasilkan pendapatan bagi para pelaku usaha. Program pada tahun 2020 ini adalah ada 4 pelatihan, 2 untuk kategori koperasi dan 2 lagi untuk kategori UMKM.

5. Apakah ada kriteria tertentu mengenai oleh-oleh yang akan dijual kepada konsumen/ pembeli?

Jawab: Makanan yang diproduksi oleh pelaku usaha sebelum di edarkan harus di uji lab oleh Dinas Kesehatan agar makanan yang diproduksi layak untuk diedarkan maupun dikonsumsi yang di tandai dengan dikeluarkan sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan. Setelah makanan memiliki sertifikat PIRT, makanan juga wajib memiliki label halal yang dikeluarkan oleh MUI.

6. Apakah ada peraturan setempat atau peraturan daerah yang mengatur tentang kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Serdang Bedagai saat ini?

Jawab: Pengaturan hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pelaku usaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bengkel belum ada di atur secara khusus di Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, hanya di atur di Peraturan Gubernur yang tidak memasukkan golongan usaha mikro yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara, tetapi masih mengacu sepenuhnya kepada Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang

nomor 20 tahun 2008, di tambah Undang-undang lain seperti Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

7. Siapakah yang selama ini mengawasi kegiatan jual-beli pada kios-kios di Pasar Bengkel?

Jawab: Kegiatan jual beli yang dilakukan pada kios-kios di Pasar Bengkel sepenuhnya di awasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, di bantu dengan Dinas-dinas lain seperti: Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Kesehatan.

8. Apakah ada sanksi yang akan dikenakan bagi Pelaku Usaha apabila tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Jawab: Mengenai sanksi sudah ditetapkan di Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

9. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Bengkel akibat pembangunan jalan tol Medan-Tebing tinggi?

Jawab: Perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Pasar bengkel akibat pembangunan jalan tol Medan-Tebing tinggi adalah pemberian alokasi lahan di rest area jalan tol Medan-Tebing tinggi, akan tetapi kios tersebut bukan cuma cuma atau gratis diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Pasar bengkel.

Pelaku usaha wajib membayar iuran yang terbilang tidak murah dan pelaku usaha harus membayar iuran satu tahun diawal ditambah dengan asuransi, dan hingga saat ini pelaku usaha mikro kecil dan menengah belum ada yang terdaftar menyewa kios di rest area jalan tol Medan-Tebing tinggi karena mahal nya iuran sewa yang harus dibayar, bahkan para pelaku usaha yang menyewa di rest area jalan tol tidak mendapatkan prioritas atau tol gratis untuk masuk maupun keluar.

10. Apakah ada kompensasi dana yang diberikan pemerintah kepada Pelaku Usaha yang terkena dampak keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi?

Jawab: Tidak ada, karena anggaran belum ada, begitupun rencana anggaran juga belum ada.

11. Apa program pemerintah setempat terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terkena dampak keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi?

Jawab: a. Melakukan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan maupun kreativitas masyarakat khususnya pelaku usaha, seperti: pelatihan keterampilan sablon, pelatihan pengolahan makanan, dan pelatihan kreasi pengemasan produk.

- b. Pemerintah yang dinaungi oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro mengajak pelaku usaha membentuk kelompok usaha yang memiliki badan hukum dan terdaftar di Kemenkumham, agar bantuan yang diberikan pemerintah berupa sarana maupun prasarana dapat tersalurkan.

c. Mempromosikan produk dari pelaku usaha pasar bengkel ke luar daerah yang masih memiliki daya beli atau daya jual yang tinggi.

12. Apakah ada sosialisasi dari Dinas UMKM maupun dinas terkait dalam pengalokasian lahan di rest area jalan tol Medan-Tebing tinggi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terkena dampak keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi?

Jawab: Sosialisasi dari Dinas UMKM maupun dinas terkait dalam pengalokasian lahan di rest area jalan tol Medan-tebing tinggi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terkena dampak keberadaan jalan tol sudah ada dilakukan, bahkan sebelum jalan tol Medan-Tebing tinggi dibangun sosialisasi dari pemerintah yang diwakilkan oleh Camat maupun kepala desa sudah dilakukan.

13. Jika ada, Berapa banyak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasar Bengkel yang sudah terdaftar dalam pengalokasian lahan di rest area jalan tol Medan-tebing tinggi?

Jawab: Hingga saat ini belum ada Pelaku usaha yang berasal dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasar bengkel, karena iurannya yang mahal dan tidak ada kompensasi masuk atau keluar tol gratis bagi Pelaku Usaha yang menyewa kios. Yang sudah terdaftar hingga saat ini adalah Usaha yang berskala nasional seperti Alfamart, Indomaret, dan Restoran Bahagia.

DAFTAR PERTANYAAN/ PEDOMAN WAWANCARA

Berikut adalah beberapa pertanyaan dan jawaban dari hasil wawancara dengan narasumber dari Pelaku Usaha di Pasar Bengkel, Kecamatan perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu Ibu Nurasyiah, umur 48 tahun selaku pelaku usaha Dodol Anugrah.

1. Sudah berapa lama menjadi pelaku usaha?

Jawab: Usaha sudah berjalan lebih kurang 25 tahun.

2. Berapa usia yang tepat untuk menjadi seorang pelaku usaha?

Jawab: Untuk menjadi pelaku usaha tidak memandang umur, selama ada niat, kemampuan, dan dukungan dari orang tua serta keluarga tentu sudah bisa menjadi pelaku usaha, walaupun usahanya dimulai dari bawah.

3. Bagaimana kehidupan menjadi seorang pelaku usaha?

Jawab: Kehidupan seorang pelaku usaha sebenarnya melihat situasi maupun kondisi, apabila usaha kami ramai pembeli maka keadaan kami sebagai pelaku usaha tentu berkecukupan bahkan lebih tetapi jika sepi pembeli dampaknya sebaliknya. Tetapi melihat keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi sekarang, keadaan kami semakin terpuruk ditambah dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini.

4. Apa yang menjadi kendala dalam menjalankan pekerjaan sebagai pelaku usaha?

Jawab: Kendala dalam menjalankan pekerjaan sebagai pelaku usaha adalah saat kios atau usaha sepi pembeli, dan pesaing untuk membuka usaha juga banyak di pasar bengkel ini.

5. Apa hak dan kewajiban antara Pelaku Usaha dengan Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Bengkel?

Jawab: Hak sebagai pelaku usaha tentu pelaku usaha berhak mendapat fasilitas atau dukungan dari pemerintah di saat kondisi kami seperti saat ini, terutama kami pelaku usaha di pasar bengkel taat dalam membayar pajak dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Sementara kewajiban sebagai pelaku usaha pastinya mematuhi aturan yang sudah di buat oleh pemerintah seperti, memiliki izin usaha dan makanan, membayar pajak, dan mengikuti pelatihan yang dibuat oleh pemerintah.

6. Bagaimana prosedur/ tata cara/ sistem jual-beli hasil dari kios Pasar Bengkel dalam beberapa tahun terakhir?

Jawab: Sebenarnya mengenai prosedur ataupun tata cara jual-beli hasil olahan dari kios Pasar bengkel tidak di atur secara spesifik, selama hasil olahan memiliki izin maka makanan tersebut dapat di jual belikan.

7. Apakah Pelaku Usaha merasa diuntungkan atau malah dirugikan dengan keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi saat ini?

Jawab: Semenjak adanya jalan tol Medan-Tebing tinggi hingga saat ini, para pelaku usaha jelas dirugikan karena kendaraan roda empat ke atas

terutama bus-bus yang seharusnya lewat Pasar bengkel bahkan singgah jadi memilih alternatif lewat jalan tol. Akibatnya usaha kami terutama di Pasar bengkel jadi sepi pengunjung.

8. Berapa penghasilan yang Bapak/Ibu dapat dari usaha di Pasar Bengkel saat sebelum maupun sesudah keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi?

Jawab: Penghasilan yang di dapat sebelum adanya jalan tol adalah 1 sampai 3 juta per hari, sedangkan setelah adanya jalan tol penghasilan menurun 80 sampai 90 persen kalau di totalkan kisaran 100 sampai 200 ribu per hari belum lagi di tambah dampak Covid-19 saat ini dan juga kami harus menggaji pekerja.

9. Bagaimana dampak keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai saat ini?

Jawab: Keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi terhadap kami sebagai pelaku usaha di Pasar bengkel pastinya berdampak signifikan, banyak kios yang sudah tutup. Semenjak ada jalan tol kios kami jadi sepi pengunjung, bus atau angkutan jadinya memilih melewati jalan tol Medan-Tebing tinggi apalagi kalau penumpangnya sudah penuh. Di tambah lagi situasi pandemi Covid-19 ini jadi beban kami semakin bertambah.

10. Apa yang menjadikan Bapak/ Ibu bertahan membuka kios di Pasar Bengkel dengan kondisi seperti ini?

Jawab: Alasan kami masih bertahan sebagai pelaku usaha di Pasar Bengkel dengan kondisi seperti ini adalah, sumber pendapatan kami hanya dari sini, kami tidak memiliki usaha di bidang lain, dan kami juga memikirkan pekerja kami, kalau kami berhenti buka usaha tentu pekerjaan mereka tidak ada, prinsip kami adalah membantu masyarakat sini memiliki pekerjaan.

11. Apakah ada sosialisasi dari Dinas UMKM maupun dinas terkait dalam pengalokasian lahan di rest area jalan tol Medan-Tebing tinggi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terkena dampak keberadaan jalan tol Medan-Tebing tinggi?

Jawab: Sosialisasi dari Dinas UMKM ada, tetapi tidak ada jalan keluarnya karena kami harus membayar iuran yang jumlahnya tidak sedikit dan harus dibayar diawal untuk satu tahun pertama, ditambah lagi kami harus menggaji pekerja disana, dan juga kami tidak dikasi kebebasan atau prioritas keluar atau masuk tol gratis.

12. Apa program dari pemerintah terhadap Pelaku Usaha yang terkena dampak keberadaan jalan tol Medan-tebing tinggi?

Jawab:a. Program propapa (promosi pakai dan pasarkan) seluruh ASN dan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai dalam memakai produk lokal.

d. Pelatihan dan pembinaan kepada pelaku usaha terkait jual beli daring yang langsung bekerja sama dengan pihak marketplace.

13. Apa harapan kedepan bagi masyarakat khususnya Pelaku usaha di Pasar Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai?

Jawab: Harapan kami sebagai pelaku usaha di pasar bengkel adalah perhatikan nasib kami semenjak adanya jalan tol ini, bukan hanya kami sebenarnya yng berdampak tetapi di daerah lain pasti juga berdampak, berikan kami sarana atau fasilitas di rest area jalan tol Medan-Tebing tinggi dengan catatan kalau tidak bisa gratis tapi dengan harga yang terjangkau dan ada prioritas keluar atau masuk tol gratis.